



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el (F1.21);
2. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah;
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perakaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Buku		Keterangan	
		Pemohon	Pengeola data Administrasi dan verifikasi	Pengadministrasi Kependudukan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyerahkan berkas permohonan perekaman KTP-el ke Pengeola data Administrasi dan verifikasi				Berkas permohonan perekaman KTP-el	2 Menit	Berkas permohonan Perekaman KTP-el	
2	Menerima dan Memeriksa berkas permohonan KTP-el. Jika setuju, menyampaikan ke Pengadministrasi kependudukan dan jika Tidak Setuju mengembalikan ke pemohon untuk dilengkapi				Berkas permohonan perekaman KTP-el	5 Menit	Berkas permohonan KTP-el yang telah diperiksa	
3	Melakukan perekaman data KTP-el				Berkas permohonan KTP-el yang telah diperiksa	10 Menit	tanda bukti telah perekaman	
4	Penyerahan tanda bukti sudah melakukan perekaman				tanda bukti telah perekaman	2 Menit	tanda bukti telah perekaman	

1. Pemohon mengambil antrian di Loker Pelayanan
2. Pemohon menyerahkan surat keterangan sudah melakukan perekaman dan foto copy KK terbaru ke petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon;
4. Petugas operator melakukan perekaman KTP-el;
5. Pemohon menerima Surat bukti telah melakukan perekaman KTP-el.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon

5 menit petugas melakukan perekaman KTP-EI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor